



**TANGGUNG JAWAB *SELEBGRAM* DAN
PELAKU USAHA *ONLINESHOP* KEPADA
KONSUMEN DI *INSTAGRAM*.**

SKRIPSI

ALYA SALSABILA

1810611005

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2022**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**TANGGUNG JAWAB SELEBGRAM DAN PELAKU USAHA
ONLINESHOP KEPADA KONSUMEN DI INSTAGRAM.**

ALYA SALSABILA

1810611005

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jakarta, 13 Juni 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn.

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Sylvana Murni Deborah .H , SH., M.H.



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**


PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:


Nama : Alya Salsabila
 NIM : 1810611005
 Program Studi : S1 Hukum
 Judul : Tanggung Jawab *Selebgram* Dan Pelaku Usaha *OnlineShop* kepada Konsumen di *Instagram*.


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.


Heru Suyanto, SH.MH
 Ketua


Dwi Desi Yai Tarina, SH.MH
 Anggota 1


Sylvana Murni D.H., SH.MH
 Anggota 2


Dr. Abdul Halim, M.Ag
 Dekan


Taupiqurrahman, SH.M.Kn
 Kaprodi



Ditetapkan di
 Tanggal Ujian

: Jakarta
 : Jum'at, 24 Juni 2022

BIODATA PENULIS

Nama : Alya Salsabila
Tempat/Tgl. Lahir : Kuningan, 17 Juli 2000
Jenis Kelamin : ~~Laki-Laki~~/Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Tunas Beringin I Sunter Jaya RT 011 RW 03 No.91
Jakarta Utara
No. Telepon : 089637428518
Email : alysumantri17@gmail.com
Nama Orang Tua
a. Ayah : Iim Sumantri
b. Ibu : Aan Amanah
Pendidikan Formal
1. SD : SDIT AL - AMANAH (2012)
2. SMP : Ponpes DAAR El – Qolam 2 & 3 (2015)
3. SMA : SMA Kartini 1 Jakarta (2018)

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi/artikel ilmiah/memorandum hukum*) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Alya Salsabila

N.I.M. : 1810611005

Tanggal : 13 Juni 2022

Tanda Tangan :



METERAI
TEMPEL
BEDAJX698212180

PERSETUJUAN PUBLIKASI

PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alya Salsabila
NIM/NPM : 1810611005
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi/Memorandum Hukum*)
Judul : Tanggung Jawab Selebgram Dan Pelaku Usaha
Onlineshop Atas Kerugian Konsumen Di Instagram

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui ntuk memberikan karya ilmiah skripsi/~~memorandum hukum~~*) dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan ~~SETUJU/TIDAK SETUJU~~*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/~~memorandum hukum~~*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/~~memorandum hukum~~*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 3 Juni 2022

Yang Menyatakan



Alya Salsabila

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis saya panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab *Selebgram* Dan Pelaku Usaha *OnlineShop* Kepada Konsumen Di Instagram” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari dalam proses dan penyusunan skripsi ini hingga dapat selesai dengan baik. Akibat adanya dukungan yang sangat berharga dan menjadi sesuatu yang tidak dapat dilupakan oleh Penulis. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, CGOP, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn., selaku Kepala Prodi S1 Hukum.
4. Bapak Satino, S.H., M.H., S.SOS selaku Pembimbing Akademik Penulis sejak awal hingga akhir mengembangkan ilmu di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Ibu Sylvana Murni Deborah Hutabarat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran, masukan dan bimbingan dalam proses mengerjakan skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen beserta staf pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

7. Orangtua Penulis yang senantiasa mendukung dalam doa, restu, memberikan yang terbaik, melakukan segala daya dan upaya sejak lahirnya penulis di dunia hingga sampai di tahap ini dan menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Sanak saudara penulis, Sherina Fitri Andini, Rizkha Dwi P.A, Teuku Sultan Masy'al, Djenli, Ilma Azzahra dan Ilma yang selalu mengarahkan dan menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi, serta memberikan hiburan ketika tidak percaya diri.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dari awal menempuh pendidikan di Fakultas Hukum hingga selesai mengerjakan skripsi namun tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, terimakasih.
10. Untuk diri sendiri yang masih bertahan dan berjuang sampai disini, kamu sudah melakukan yang terbaik biar Allah Swt yang menentukan.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakannya. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca penulisan ini.

Jakarta, 12 Juni 2022



Alya Salsabila

ABSTRAK

Penulisan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung Jawab *Selebgram* Dan Pelaku Usaha *OnlineShop* Atas Kerugian Konsumen Di Instagram serta lemah nya Pengawasannya ditinjau dari Undang-undang yang berkaitan serta menjadikan Teori tanggung jawab hukum sebagai pisau penelitian ini dan juga menggunakan Teori Perlindungan Hukum. Pembahasan Penelitian ini diberikan Studi Kasus Mengenai Transaksi yang sudah dibayar melalui E-commerce Banking Mobile, yang mana kedua belah pihak sudah ada nya kesepakatan. Tetapi Pelaku Usaha Onlineshop tidak mengirim kan barang yang seharusnya dikirimkan setelah pembayaran yang dilakukan Konsumen. Dan keterkaitan Tanggung Jawab *Selebgram* ini mengenai Periklanan di Instagram nya, tidak melakukan pengecekan terhadap calon klien yang mana merugikan Konsumen. Metode yang digunakan yaitu Penelitian Normative. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Pelaku Usaha *OnlineShope* terhadap apa yang ia lakukan merugikan Konsumen yang tidak mengirimkan Barang dan juga Seleb Instagram (*Selebgram*) sebagai Pelaku Usaha juga dalam Periklanan, ikut andil bertanggung jawab terhadap apa yang diiklankan. Banyak terjadinya Periklanan yang diiklankan *Selebgram* karena kelalaiannya membuktikan bahwa lemahnya Kekosongan Hukum yang ditinjau dari Pengawasan Undang-undang di Indonesia. Sampai saat ini 2022 Pemerintah seharusnya Ikut andil akan peraturan *E-commerce* yang masih parsial sebagian dari Kegiatan *E-commerce*, Indonesia masih belum memiliki regulasi yang mengatur secara spesifik dari aturan-aturan dasar serta teknis yang mendukung realisasi E-commerce. Saran hasil penelitian adalah sebelum melakukan periklanan, menjual jasa atau barang diperlukannya kesiapan tentang tanggung jawab masing-masing, serta diperlukannya undang-undang khusus yang mengatur *e-commerce* yang akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam bertransaksi secara elektronik dan membangun sistem penyelesaian sengketa sesuai hak-hak masing. Kata Kunci: Tanggung Jawab, *Selebgram*, Pelaku Usaha *Onlineshop*, dan Kerugian Konsumen di Instagram.

ABSTRACT

Writing This research aims to find out The Responsibility of Celebrities and Online Shop Business Actors for Consumer Loss on Instagram and their weak supervision in terms of the relevant laws and makes the theory of legal responsibility the knife of this research and also uses the Theory of Legal Protection. Discussion This research is given a case study regarding transactions that have been paid for via Mobile Banking E-commerce, in which both parties have an agreement. But the *Onlineshop* Business Actor does not send the goods that should be sent after the payment made by the Consumer. And the relation of *Selebgram's* responsibilities regarding Advertising on Instagram, does not check on potential clients which are detrimental to consumers. The method used is normative research. The results of this study are that the Online Shop Business Actor for what he does harms the Consumers who do not send the Goods and also the Instagram Celebrity (*Selebgram*) as Business Actor as well as in Advertising, share responsibility for what is advertised. There are many occurrences of advertisements advertised by *Selebgram* because of their negligence, it proves that the legal vacuum is weak in terms of legal oversight in Indonesia. Until now in 2022 the Government should take part in E-commerce regulations which are still partially part of E-commerce activities, Indonesia still does not have regulations that specifically regulate the basic and technical rules that support the realization of *E-commerce*. Suggestions from the results of the study are that before doing advertising, selling services or goods, it is necessary to be prepared about each other's responsibilities, and the need for special laws governing e-commerce which will provide legal protection and certainty in electronic transactions and build a dispute resolution system according to rights. - respective rights.

Keywords: Responsibility, *Selebgram*, *Onlineshop* Business Actors, and Consumer Loss on *Instagram*.

DAFTAR ISI

BIODATA PENULIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	12
A. Latar Belakang.....	12
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian	16
BAB II	22
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literatur Review</i>).....	22
B. Tinjauan Teori	28
BAB III.....	36
A. Gambaran Umum <i>Instagram</i>	36
B. Kasus Penulis di <i>Instagram</i>	42
BAB IV	44
A. Tanggung Jawab <i>Selebgram</i> Dan Pelaku Usaha <i>OnlineShop</i> kepada Konsumen di <i>Instagram</i>	44
B. Perlindungan Hukum kepada Konsumen di <i>instagram</i> ,	72
BAB V.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN1.KARTU MONITOR BIMBINGAN TUGAS AKHIR	90